



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan perwujudan dari perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 11 bulan Agustus tahun 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp1.810.056.490.741,00

b. Bertambah Rp14.328.741.650,00

Jumlah Pendapatan Daerah setelah

perubahan Rp1.824.385.232.391,00

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp1.864.009.630.127,00

b. Bertambah Rp150.591.685.300,00

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan

Rp2.014.601.315.427,00

Defisit (Rp190.216.083.036,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp142.953.139.386,00

2) Bertambah Rp141.776.994.750,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah

perubahan Rp284.730.134.136,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp89.000.000.000,00

2) Bertambah Rp5.514.051.100,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah

perubahan Rp94.514.051.100,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan

Rp190.216.083.036,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Angka 1, bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp279.797.920.984,00

2) Bertambah Rp7.454.013.339,00

- Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp287.251.934.323,00
2. Pendapatan Transfer
- 1) Semula Rp1.525.398.569.757,00
- 2) Bertambah Rp5.114.728.311,00
- Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp1.530.513.298.068,00
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- 1) Semula Rp4.860.000.000,00
- 2) Bertambah Rp1.760.000.000,00
- Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp6.620.000.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, bersumber dari:
- a. Pajak Daerah
- 1) Semula Rp43.711.500.000,00
- 2) Bertambah Rp6.500.000.000,00
- Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp50.211.500.000,00
- b. Retribusi Daerah
- 1) Semula Rp25.578.999.406,00
- 2) Bertambah Rp82.111.500,00
- Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp25.661.110.906,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- 1) Semula Rp5.408.000.000,00
- 2) Bertambah Rp0,00
- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan Rp5.408.000.000,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- 1) Semula Rp205.099.421.578,00
- 2) Bertambah Rp871.901.839,00
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp205.971.323.417,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula Rp1.419.366.715.000,00

2) Berkurang (Rp7.749.674.032,00)

Jumlah Transfer pemerintah pusat

setelah perubahan Rp1.411.617.040.968,00

b. Transfer antar daerah

1) Semula Rp106.031.854.757,00

2) Bertambah Rp12.864.402.343,00

Jumlah Transfer antar daerah setelah

perubahan Rp118.896.257.100,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1) Semula Rp4.860.000.000,00

2) Bertambah Rp1.760.000.000,00

Jumlah Pendapatan hibah setelah

perubahan Rp6.620.000.000,00

b. Dana darurat

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah Rp0,00

Jumlah Dana darurat setelah perubahan Rp0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah Rp0,00

Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

setelah perubahan Rp0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Angka 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1) Semula Rp1.397.262.102.922,00

2) Bertambah Rp108.321.579.034,00

Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp1.505.583.681.956,00
b. Belanja Modal	
1) Semula	Rp166.808.599.625,00
2) Bertambah	Rp48.996.786.214,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp215.805.385.839,00
c. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp23.643.031.580,00
2) Berkurang	(Rp10.785.530.548,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp12.857.501.032,00
d. Belanja Transfer	
1) Semula	Rp276.295.896.000,00
2) Bertambah	Rp4.058.850.600,00
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp280.354.746.600,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp818.692.928.697,00
2) Berkurang	(Rp5.428.829.409,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp813.264.099.288,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp514.223.340.571,00
2) Bertambah	Rp87.294.477.350,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp601.517.817.921,00
c. Belanja Bunga	
1) Semula	Rp14.793.125.000,00
2) Berkurang	(Rp2.640.000.000,00)
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp12.153.125.000,00
d. Belanja Subsidi	

1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah	Rp0,00	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan		Rp0,00

e. Belanja Hibah

1) Semula	Rp47.016.858.654,00	
2) Bertambah	Rp29.504.631.093,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		Rp76.521.489.747,00

f. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp2.535.850.000,00	
2) Berkurang	(Rp408.700.000,00)	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan		Rp2.127.150.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp4.041.350.000,00	
2) Bertambah	Rp2.977.992.000,00	
Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan		Rp7.019.342.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp66.620.513.869,00	
2) Bertambah	Rp12.409.308.299,00	
Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan		Rp79.029.822.168,00

c. Belanja modal gedung dan bangunan

1) Semula	Rp56.206.011.422,00	
2) Bertambah	Rp1.374.509.993,00	
Jumlah Belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan		Rp57.580.521.415,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula	Rp37.226.973.900,00	
2) Bertambah	Rp33.278.411.982,00	
Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan		Rp70.505.385.882,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula	Rp2.629.136.276,00	
-----------	--------------------	--

1) Semula	Rp84.614.158,00
2) Bertambah	Rp228.293.115,00
Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp312.907.273,00

1) Semula	Rp23.643.031.580,00
2) Berkurang	(Rp10.785.530.548,00)
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp12.857.501.032,00

1) Semula	Rp7.423.550.000,00
2) Bertambah	Rp658.850.600,00
Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp8.082.400.600,00

1) Semula	Rp268.872.346.000,00
2) Bertambah	Rp3.400.000.000,00
Jumlah Belanja bantuan keuangan	
setelah perubahan	Rp272.272.346.000,00

1) Semula	Rp142.953.139.386,00
2) Bertambah	Rp141.776.994.750,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp284.730.134.136,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp89.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp5.514.051.100,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp94.514.051.100,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - 1) Semula Rp142.750.319.386,00
 - 2) Bertambah Rp141.776.994.750,00Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp284.527.314.136,00
- b. Pencairan Dana Cadangan
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah Rp0,00Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp0,00
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah Rp0,00Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp0,00
- d. Penerimaan pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah Rp0,00Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp0,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp202.820.000,00
 - 2) Bertambah Rp0,00Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp202.820.000,00
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp0,00

2) Bertambah	Rp0,00
Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp0,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp29.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp0,00
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp29.000.000.000,00

b. Penyertaan Modal Daerah

1) Semula	Rp3.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp0,00
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan	Rp3.000.000.000,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula	Rp57.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp5.514.051.100,00
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp62.514.051.100,00

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah	Rp0,00
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp0,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah	Rp0,00
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi Tahun Anggaran 2023;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran Tahun Anggaran 2023;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2023;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2023;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan

- Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2023;
 10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2023;
 11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2023;
 12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2023;
 13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2023;
 14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang direncanakan Tahun Anggaran 2023;
 15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2023;
 16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
 17. Lampiran XVII : Sinkronisasi *Major Project* dengan Dukungan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 10

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 10 Oktober 2023

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 10 Oktober 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

EDY SOEPRİYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 159-4/2023.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA
NIP. 19680524199703 1 001